

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/9442

NOMOR : 100.3.2/14285

PERSETUJUAN BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

DENGAN DPRD KOTA MEDAN

TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/617/KPTS/2024

**TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TOPAN OBAJA PUTRA GINTING, S.S.T.P., M.S.P.** : Ketua TAPD Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Drs. WONG CHUN SEN M.Pd.B. :** Ketua Badan Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas terhadap Hasil Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/617/KPTS/2024 Tentang Keputusan Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Medan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1. PIHAK PERTAMA

- 2 -

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyetujui hasil perbaikan terhadap evaluasi Gubernur Sumatera Utara.
2. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Medan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Desember 2024

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
selaku
PIHAK PERTAMA



TOPAN OBAJA PUTRA GINTING, S.S.T.P., M.S.P

KETUA BANGGAR
selaku
PIHAK KEDUA

Drs. WONG CHUN SEN M.Pd.B.